

Yogyakarta, 8 Pebruari 1956.

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

No. 2.
Tahun 1958.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
Nomor 20 Tahun 1956 (20/1956).

Tentang: Peraturan Sempadan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Membaca: Rencana Peraturan Daerah tentang Peraturan Sempadan dari Seksi V yang ditanda tangani oleh 1. Sdr. S. Wisnubroto, 2. Sdr. A.R. Fachrudin, 3. Sdr. Prodjokastowo dan 4. Sdr. Hartoatmodjo tertanggal 20 April 1956;

Menimbang : 1. bahwa perkembangan pembangunan di daerah-daerah/kota-kota dalam Daerah Istimewa Yogyakarta tetap merupakan masalah yang penting;
2. Rijktsblad-Rijktsblad Kasultanan Yogyakarta tahun 1919 Nomor 16 dan Paku Alam tahun 1919 Nomor 1 perlu disesuaikan dengan keadaan sekarang;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahuun 1948;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jis, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955, Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat-rapatnya tanggal 6 dan 11 dan 27 September, 9 dan 11 Oktober 1956;

MEMUTUSKAN:

I. Mencabut Rijktsblad Kasultanan Yogyakarta tahun 1919 Nomor 16 dan Paku Alaman tahun 1919 Nomor 1.

II. Menetapkan "Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Peraturan Sempadan.

sebagai berikut:

BAB I PERIZINAN

Pasal 1

- (1) Untuk tiap-tiap pekerjaan pembangunan, pembongkaran, pembaharuan perubahan dan perbaikan diperlukan izin dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, apabila:
 - a. terletak didaerah Sempadan, jalur Sempadan atau daerah-daerah pengaruhnya.
 - b. diusahakan oleh Yayasan, perusahaan atau bangsa asing, kecuali apa yang ditentukan dalam pasal 2 dan 3.
- (2) Permohonan izin/persetujuan untuk sesuatu rencana penyelenggaraan bangunan hanya dapat ditolak atas dasar-dasar yang ditentukan dalam peraturan ini atau peraturan/ketentuan lainnya yang berlaku untuk Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Penolakan permohonan izin/persetujuan harus disertai dengan keterangan sebab-sebabnya.

Dengan tiada izin dari Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tetapi cukup dengan memberitahukan, boleh dikerjakan:

 - 1) Perbaikan dan pembaharuan yang bersifat ringan, termasuk merombak (membongkar) atau memperbaiki tembok pada bagian yang rusak (retak);
 - 2) Memperbaiki dan memperbaharui yang bersifat ringan (tambal sulam):
 - a. lantai, asal tidak mengubah tingginya;
 - b. bagian jendela dan pintu yang dapat digerakkan, perdindingan dan peratapan termasuk usuk dan reng, asal tidak mengubah bentuknya atau mengganti jenis bahan atap yang berat;
 - c. langit-langit (plafon) dan lantai dari kayu;
 - d. got, riol, cukit, dingkol (fornuis) dan kolam didalam rumah, pagar atau pintu pagar dari besi atau kayu, baik yang tetap maupun yang dapat digerakkan atau tembok yang berdiri sendiri, asal semuanya itu dengan tidak mengubah bentuknya.
 - 3) Mengadakan perbaikan ringan, misalnya memindahkan atau membuat lobang cahaya yang luasnya tidak lebih dari 1 M2, membuat cukit tidak lebih dari 0,60 m dari tembok dan seluruhnya ada didalam garis Sempadan.
 - 4) Pembuatan pagar pekarangan yang tidak dari pasangan batu dan tidak melampaui garis sempadan.
 - 5) Pembongkaran sesuatu bangunan yang atapnya terdiri dari bambu, kajang atau lain lahan sejenis itu sekalipun memakai tembok ris yang tingginya tidak lebih dari 0,25 m.

Pasal 3

Untuk pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah cukup dengan pemberitahuan.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan izin bagi tiap pekerjaan pembangunan seperti tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini, yang berkepentingan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berhak menetapkan permohonan mana yang harus disertai rencana gambar, dan mana yang tidak disertai rencana gambar dan juga ukuran-ukuran, biaya sempadan dan perhitungan-perhitungan yang diperlukan.
- (3) Untuk keperluan pemberian izin, Penata Sempadan atau pegawai yang ditunjuk olehnya dapat mengadakan pemeriksaan ditempat yang bersangkutan.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan pemberian izin, Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berhak menentukan syarat-syarat mengenai:

1. jarak sesuatu bangunan atau bagiannya dengan yang lain.
2. luas bangunan.
3. ukuran sekurang-kurangnya dan campuran perekat yang harus dipergunakan untuk memasang pasangan baru diatas pondamen.
4. perekat yang harus dipakai menterap (melepa).
5. lobang hawa, cahaya dan syarat-syarat untuk menghindari bahaya kebakaran.
6. pembuatan pembangunan-pembangunan sesuai dengan peraturan-peraturan dari Jawatan Pemberantasan Pes.

Pasal 6

- (1) Pada surat izin yang bermeterai itu disertai perhitungan biaya sempadan dan ongkos-ongkos lainnya yang harus dibayar oleh yang berkepentingan.
- (2) Apabila sesuatu permohonan izin ditolak maka harus diterangkan:
 - a. apa yang tidak dapat disetujui dalam permohonan, rencana dan lain sebagainya itu;
 - b. hal-hal lain yang menyebabkan penolakan,
- (3) Apabila yang berkepentingan merasa keberatan dengan penolakan tadi, maka ia dapat minta kepada Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyerahkan hal tersebut kepada Panitia Penyelesaian Panitia ini anggotanya terdiri dari tiga orang ahli bangunan, seorang diangkat oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa

Yogyakarta, seorang oleh yang bersangkutan dan seorang lagi diangkat oleh kedua belah pihak.

- (4) Biaya pemeriksaan ini untuk tiap-tiap anggota Panitia dipikul oleh sipemohon. Besarnya ditentukan dalam Peraturan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (5) Dalam tempo 8 (delapan) hari setelah menerima pengangkatannya, Panitia menyampaikan pendapatnya kepada Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai dasar ketentuan terhadap permohonan tersebut.

Pasal 7

- (1) Jikalau didalam tempo 6 (enam) bulan sejak dari dikeluarkanya sesuatu izin yang dimaksud dalam pasal 1 belum lagi dimulai dengan pekerjaannya maka izin itu tidak berlaku, kecuali apabila Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menerima alasan-alasan yang menyebabkan kelambatan itu, hingga dapat memperpanjang berlakunya izin itu.
- (2) Izin tersebut dapat dicabut, apabila ternyata didalam membuat bangunan telah menyimpang dari peraturan ini atau syarat-syarat dari peraturan-peraturan lain yang mengikat dan yang tercantum dalam surat izin itu.
- (3) Dalam keadaan seperti tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini, maka apabila yang berkepentingan ingin melanjutkan maksudnya, harus minta izin baru lagi.

Pasal 8

- (1) Surat izin tidak akan diberikan, sebelum yang berkepentingan melunasi biaya-biaya yang harus dipenuhinya menurut pasal 41 dari Peraturan Sempadan ini.
- (2) Suatu pekerjaan pembangunan yang harus memakai izin tidak boleh dimulai, sebelum sipemohon menerima surat izin yang selanjutnya berkewajiban untuk menjaga supaya izin itu selalu ada ditempat pekerjaan.
- (3) Penata Sempadan dan polisi setempat untuk sewaktu-waktu meminta dengan lisan dan tertulis, supaya izin itu diperlihatkan kepadanya.

BAB II

TUGAS KEWAJIBAN PENATA SEMPADAN

Pasal 9

- (1) Oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta diangkat seorang Penata Sempadan dan beberapa orang pembantu Penata Sempadan untuk menjaga jangan terjadi kecelakaan, bertugas mengawasi keadaan rumah-rumah dan bangunan-

bangunan yang ada, penyelenggaraan pembuatan bangunan-bangunan dan pekerjaan pembongkaran pada umumnya dan selanjutnya menjaga:

- a. jangan terjadi bangunan diluar garis sempadan.
- b. jangan terjadi penyelenggaraan pembuatan bangunan yang mengganggu keindahan setempat dan sekitarnya serta merugikan kepentingan pihak ketiga.
- c. agar peraturan dan ketentuan berkenaan dengan pembuatan/pembongkaran bangun-bangunan tidak dilanggar.
- d. agar para pemilik pekarangan dan persil sedapat mungkin menjamin teraturanya pengaliran air pekarangan atau persilnya itu ada dan agar semua got dan riool dihubungkan dengan got atau riool umum jika terdapat got atau riool umum didekatnya, demikian juga agar kasus-kasus yang ada dipekarangan atau persil itu selalu terpelihara baik.
- e. agar para penghuni/pemakai sesuatu pekarangan atau persil selalu menjamin kebersihan got-got dan riool-riool yang ada di pekarangan atau persil itu dan menjaga agar supaya dasarnya got dan riool itu tidak menjadi kotor.

Pasal 10

- (1) Setelah memberitahukan sebelumnya dan menyatakan maksud kehendaknya kepada pemilik atau penghuni sesuatu pekarangan, baik yang ada atau yang tidak ada bangunannya, maka pada siang hari baik Penata Sempadan maupun pegawainya dan polisi didalam menjalankan kewajibannya melakukan pengawasan akan pelaksanaannya peraturan ini, berhak memasuki pekarangan itu.
- (2) Di tiap pekerjaan pembangunan, perbaikan dan pembongkaran seperti dimaksud dalam pasal 1, maka Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atau Penata Sempadan senantiasa berhak memasuki tempat pekerjaan untuk mengadakan pemeriksaan.

Pasal 11

- (1) Atas permintaan yang berkepentingan, Penata Sempadan berkewajiban memeriksa dan memberi surat keterangan tentang kesehatan sesuatu bangunan.
- (2) Untuk pemberian surat keterangan yang dimaksud ayat (1) pasal ini yang berkepentingan dipungut biaya yang besarnya ditentukan dalam Peraturan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 12

Selambat-lambatnya pada tanggal 10 tiap-tiap bulan, Penata Sempadan berkewajiban melaporkan kepada Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan kadaster tentang pekerjaan-pekerjaan pembangunan, pembongkaran atau perbaikan-perbaikan yang berarti, yang telah selesai dikerjakan dalam bulan yang baru lalu.

Pasal 13

- (1) Untuk pengawasan pekerjaan pembangunan, maka Penata Sempadan berkewajiban sekurang-kurangnya menjalankan pemeriksaan seperti berikut:
 - a. kepada pembangunan rumah baru:
 1. jika rangka-rangka (cengkorongan) rumah sudah didirikan dan alasannya (fundering) sudah mulai dikerjakan, harus dijaga betul-betul bahwa garis sempadan tidak dilanggar;
 2. jika alas dan pondamennya telah selesai atau mencapai kemajuan sedemikian jauh yang oleh Penata Sempadan dianggap soal yang tepat untuk dilakukan pemeriksaan;
 3. jika belandar-belandar sudah dipasang dan dipaku dengan angkor dan demikian juga dengan ramuan peratapan.
 - b. kepada pembaruan atau perbaikan rumah besar-besar sedikitnya diperiksa dua kali.
 - c. kepada pembuatan pagar atau tembok dari batu untuk menutup pekarangan dari jalan besar dengan bahan-bahan yang tahan lama, pembuatan riool, sumur atau got dan pembongkaran dengan tidak mendirikan bangunan lagi, sedikitnya diperiksa satu kali.
- (2) Pengusaha pembangunan berkewajiban memberitahu kepada Penata Sempadan pada waktu yang tepat tentang setiap pekerjaan yang telah diselesaikan, yang perlu diperiksa seperti tersebut diatas.
- (3) Apabila terdapat suatu pekerjaan memerlukan pemeriksaan lebih banyak dari pada yang disebutkan diatas, maka Penata Sempadan berkewajiban melakukan pemeriksaan itu, lebih-lebih kalau ada perintah dari Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Keterangan tentang hasil pemeriksaan dibubuhkan oleh Penata Sempada dan pada turunan surat izin yang ada pada yang berkepentingan.

BAB III GARIS SEMPADAN.

Pasal 14

- (1) Yang dimaksud dengan garis sempadan dalam peraturan ini ialah garis sudah dan akan ditentukan dengan keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjamin teraturnya letak bangunan-bangunan.
- (2) Garis sempadan dapat dibedakan antara garis sempadan batas depan rumah (gevolrooiljnen) dan garis sempadan pagar pekarangan (afsluitrooiljn).

- (3) Hadapan muka dari suatu bangunan harus dibuat diatasnya atau sejajar (evenwijdig) dengan garis sempadan batas depan-rumah. Bila dipandang perlu Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menyimpang dari ketentuan ini.
- (4) Dilarang untuk mengadakan pembaharuan bagian-bagian dari bangunan-bangunan yang letaknya diluar garis sempadan batas-batas rumah (gevolrooilijn), atau tangga-tangga dan pagar pekarangan yang letaknya diluar garis sempadan pagar pekarangan (afsluitrooilijn).
- (5) Untuk pembetulan dan pembaharuan diberikan izin dengan syarat bahwa segala sesuatu yang ada diluar harus dimasukkan kedalam garis sempadan kecuali mengenai apa yang tercantum dalam pasal 5 dari peraturan ini.
- (6) Titik air hujan dari atap harus jatuh dalam garis sempadan pagar pekarangan.

Pasal 15

- (1) Izin dapat diberikan untuk mengerjakan bangunan-bangunan yang keluar garis sempadan dan menganjur diatas jalann umum asal jarak antara bagian bawah dari bangunan-bangunan itu dengan permukaan tanah sekurang-kurangnya tiga meter dan selanjutnya dengan syarat sedemikian rupa sehingga keamanan umum, keindahan, kerapian dan pula kepentingan pihak ketiga dapat terjamin, demikian juga bagi undak-undakan (teras) yang tidak tertutup.
- (2) Untuk semua bangunan semacam tersebut diatas yang telah ada, dianggap mendapat izin, tetapi apabila ada alasan yang menurut sesuatu pertimbangan dianggap perlu, izin tersebut sewaktu-waktu dapat dicabut kembali.

BAB IV TATA CARA MEMBANGUNN DAN BAHAN YANG HARUS DIPERGUNAKAN

Pasal 16

- (1) Untuk keperluan pekerjaan perbaikan pengolahan atas pembuatan bangunan baru diperkenankan menempatkan perancak-perancak, aram-aram (steiger) dan pagar-pagar yang bersifat sementara diluar garis sempadan asal semuanya tadi menurut pendapat Penata Sempadan dianggap perlu dan tidak terlampau keluar dari garis sempadan.
- (2) Perancak, aram-aram (steiger) dan pagar yang dimaksudkan itu harus diatur menurut petunjuk dari Penata Sempadan.

- (3) Untuk keamanan umum, maka Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memerintahkan supaya menutup rumah-rumah yang diubah, diperbaiki dan sebagainya dengan pagar seperti tersebut diatas.
- (4) Perancak, aram-aram dan pagar yang dimaksudkan dalam pasal ini harus segera disingkirkan dan jalan disitu dikembalikan seperti semula, apabila pekerjaan telah selesai atau atas perintah Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun atas namanya.

Pasal 17

- (1) Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memberikan izin yang sewaktu-waktu dapat dicabut kembali untuk membuat jalan masuk pekarangan, trottoir dan tangga dari pasangan batu yang sejajar atau diatas jalan umum.
- (2) Lebar dan tingginya tangga atau trottoir yang ada diluar garis sempadan ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengingat lebarnya sisa jalan tersebut yang berhubungan dengan kepentingan lalu -lintas.
- (3) Untuk membongkar atau mengubah tangga itu harus mendapat izin dari Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan bunyi pasal 1 dari peraturan ini.

Pasal 18

Ditepi jalan umum dilarang membangun, mengubah sesuatu bangunan atau membaharui pondamen dari suatu bangunan atau tembok-tembok, kecuali kalau menurut garis-sempadan dan ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atau kalau ketetapan ini tidak ada, sesuai dengan rencana ketetapan yang ada.

Pasal 19

- (1) Semua tembok, tiang batu, tembok kikis, tembok pangkal jembatan, tiang-tiang jembatan dan sebagainya harus dipasang dengan pondamen yang kuat.
- (2) Dilarang membuat bangunan diatas pondamen yang suda ada (lama), kecuali dengan izin Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 20

Tembok tidak boleh dibuat semakin tebal keatas, kecuali kalau mendapat izin dari Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 21

Didalam rumah petak-petak dan yang sejenis, tembok-tembok pemisah ruangan harus dipasang sampai nok (molo) dan rapat dengan peratapan.

Pasal 22

- (1) Lantai kamar-kamar dalam suatu bangunan dari pasangan batu dengan dasar pasangan batu untuk kediaman atau yang biasanya dipergunakan untuk tempat tinggal tingginya sekurang-kurangnya duapuluhlima cm. dari tengah-jalan (asweg) yang tertinggi dan berdekatan.
- (2) Jikalau tinggi lantai itu karena peraturan ini menjadi lebih dari duapuluhlima cm. dari permukaan tanah disekitarnya, maka dalam hal ini Penata Sempadan dapat memberi perkecualian (dispensasi).
- (3) Terhadap lantai dari bangunan yang telah ada, ketentuan ini hanya berlaku, apabila sipemilik dengan kehendak sendiri meninggikan atau merendahkan lantai itu. Dalam pengubahan seluruh atau sebagian dari bangunan itu, ketentuan ini hanya berlaku untuk lantai dari bagian yang diperbaharui.

Pasal 23

- (1) Apabila untuk mendirikan bangunan tanahnya ditinggikan, maka harus digunakan tanah atau benda lainnya yang baik dan tidak mengganggu kesehatan.
- (2) Apabila dikhawatirkan, bahwa kesehatan penghuninya akan terganggu akibat uap dari tanahnya, maka dasar bangunan yang hendak didirikan harus diganti sesuai dengan petunjuk Penata Sempadan.

Pasal 24

Untuk pasangan batu yang menurut peraturan ini dan dalam surat izinnya diharuskan mempergunakan perekat dari tran, dapat dipasang dengan perekat kapur.

Pasal 25

Pada pasangan dari beton atau beton bertulang, maka campuran dari atau beton bertulang, cara menyusun tulang besi, maupun cara melaksanakan harus mendapat persetujuan dari Penata Sempadan.

Pasal 26

- (1) Diwaktu memasang tembok dari suatu bangunan perbedaan tinggi tembok-tembok yang sedang dikerjakan, satu dengan yang lain tidak diperbolehkan melebihi satu setengah meter.

- (2) Dalam keadaan luar biasa dengan seizin Penata Sempadan dapat menyimpang dari peraturan ini.

Pasal 27

- (1) Urusan dlurung dan jaraknya satu dengan yang lain harus mendapat persetujuan dari Penata Sempadan.
- (2) Tiap susunan dlurung harus berselang sebuah yang dipasang dengan besi pengikat dalam tembok dan ditempat bertemunya dlurung yang satu dengan yang lain harus dipasang lapisan kayu yang kuat dengan memakai besi berbuntut burung. Penetapan ini tidak berlaku bagi tulang untuk beton dan ramuan dari besi.
- (3) Ukuran angkor, besi menyambung atau sekur kayu harus mendapat persetujuan dari Penata Sempadan.
- (4) Dlorung-dlorung untuk satu tingkat lebih tinggi tidak boleh dipasang kalau susunan dlurung dibawahnya harus diangkor dan dilepo dan belum mendapat persetujuan dari Penata Sempadan.
- (5) Rangkaian dlurung-dlorung itu satu sama lain harus digandeng dengan alat penggandeng malang-melintang atau alat penggandeng, macam lain secukupnya dan harus tetap tergandeng hingga papan-papan lantai atau langit-langit (pjan) selesai dipasangnya.

Pasal 28

Semua bangunan dari besi yang dipasang dalam pasangan batu, harus mempergunakan perekat semen (tidak memakai kapur) dan dilapis atau dicat tiga kali dengan monie besi.

Pasal 29

Atap tidak boleh dipasang sebelum kap dan angker-angker-nya mendapat persetujuan dari Penata Sempadan.

Pasal 30

Atap jembatan tidak boleh dipasang sebelum pangkal-pangkal jembatan (landhoofden), pilar-pilar dalam sungai (stroompijlers) dan dlurung-dlorung (linggers) diperiksa oleh Penata Sempadan.

Pasal 31

Dilarang mempergunakan bahan-bahan bangunan yang kurang baik atau jelek, menaruh bahan bangunan yang tidak baik ditempat pekerjaan yang dapat mengganggu kesehatan atau mempergunakan campuran bahan-bahan yang dapat membahayakan keselamatan atau kesentausaan rumah.

Pasal 32

- (1) Dalam pembuatan tembok batas pekarangan, maka Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah mendengar pendapat para pemilik pekarangan yang berdampingan satu sama lain, menentukan tentang cara mengerjakan dan tinggi tembok itu dengan mengingat kebiasaan setempat.
- (2) Tinggi tembok batas pekarangan yang didirikan disepanjang garis sempadan juga ditentukan oleh Dewan Pemerintah Dearah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta didalam memberi izin untuk pasangan dan pembuatan sumur, riool, got, dan kakus didekat tembok batas pekarangan bersama atau sendiri, seperti termaktub dalam pasal 655 B.W. dengan mengingat kebiasaan setempat, menentukan juga berapa jauhnya jarak antara bangunan-bangunan itu dengan batas tembok tersebut dimuka; demikian itu untuk menjaga jangan sampai merugikan pekarangan tetangga.
- (4) Dalam melaksanakan pekerjaan, yang berkepentingan harus mengindahkan ukuran-ukuran yang ditentukan didalam surat izin.

Pasal 33

- (1) Untuk memenuhi apa yang dimaksud dan peraturan mengenai keselamatan, kerapian dan kesentausaan, agar supaya tidak terjadi kecelakaan, maka pada tiap mendirikan bangunan atau mengadakan perbaikan seperti tersebut dalam pasal 1, pemilik dan orang yang disertai pekerjaan itu berkewajiban menjalankan apa yang telah ditentukan oleh Penata Sempadan mengenai cara-caranya membangun dan bahan-bahan yang harus dipergunakan.
- (2) Jika pada waktu mengerjakan pembangunan atau pembongkaran yang bersangkutan menyimpang dari rencana semula sehingga mengurangi kesentausaannya atau merugikan pihak lain, maka Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berhak memerintahkan supaya pekerjaan tersebut diberhentikan.

Pasal 34

- (1) Bentuk dari gedung-gedung, pagar tembok pekarangan, hek atau pagar-pagar lain harus dibuat sedemikian rupa, sehingga menurut pendapat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kelihatan indah dan selaras dengan sekitarnya.

- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut, Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menentukan syarat mengenai bentuk dan susunan bagian-bagian luar dari bangunan-bangunan itu.

Pasal 35

- (1) Apabila diadakan pembikinan jembatan atau urung-urung maka Penata Sempadan telah melakukan penyelidikan setempat menentukan besarnya jalan pengaliran air dibawah jembatan atau dalam urung-urung yang akan dibikin. berdasarkan atas pengaliran air setempat yang terbanyak atau berhubung dengan besarnya jembatan atau urung-urung yang telah ada ditempat dan juga dengan mengingat pengalaman-pengalaman yang telah lampau.
- (2) Untuk membuat tebing tembok atau bukan tembok disepanjang sungai diperlukan juga petunjuk Penata Sempadan.

BAB V KEWAJIBAN PEMILIK PEKARANGAN ATAU PERSIL

Pasal 36

Pemilik pekarangan atau persil berkewajiban sebagai berikut:

- a. menjamin pengaliran (pembuangan) air dalam dan dari pekarangannya, jika keadaan pekarangan dan sekitarnya mengizinkan.
- b. mengusahakan selalu terpeliharanya got-got dan riool yang ada di tiap-tiap pekarangan atau persil dengan baik-baik, sehingga mengalirnya (terbuangnya) kotoran-kotoran dan air hujan tidak terganggu dan apabila atas nasehat para ahli kesehatan untuk kepentingan kesehatan oleh Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dipandang perlu, maka got-got dan riool-riool itu harus ditutup baik dengan pasangan batu maupun dengan papan atau plaat-plaat besi.
- c. apabila mereka mempunyai got pengaliran air dalam pekarangannya yang mengalir melintasi atau menuju pekarangan tetangga, maka dalam got itu ditempat perbatasan antara pekarangannya dan pekarangan tetangga harus dipasang ruji besi yang jarak antara baik-baik dan selanjutnya dimuka ruji itu dari mana air itu mengalir, dibuat sumuran yang ukuran panjang dan lebarnya duapuluh cm dan dalamnya duapuluh cm. dari dasarnya got.
- d. untuk membuang kotoran, air dari dapur, air cuci dan air keperluan rumah tangga lainnya harus dialirkan ke assainering.
Apabila disitu tidak ada assainering, maka:
 1. untuk membuang kotoran harus dibuatkan septik-tank atau sumuran tempat kotongan (beerput).

2. untuk membuang air cucian, air dari dapur dan air keperluan rumah tangga lainnya harus dibuatkan sumuran.

Septik-tank dan sumuran-sumuran tersebut diatas harus dibuat didalam pekarangan atau persilnya dan dilepa baik-baik dengan semen sesuai dengan petunjuk Penata Sempadan.

- e. untuk mengalirkan air hujan ke got atai riool umum yang ada disepanjang jalan umum, harus dengan kalenan (got) yang dipilester baik sesuai dengan petunjuk Penata Sempadan.
Jika hal ini tidak mungkin, harus dikerjakan menurut petunjuk Penata Sempadan.
- f. mengusahakan agar air hujan yang jatuh dari atap rumah tidak mengalir kepekarangan atau persil orang lain, demikian juga air dari talang tidak merusak jalan umum.

Pasal 37

- (1) Apabila sesuatu gedung/pekarangan dan segala bagiannya termasuk juga pekarangan dan jembatan yang menuju kegedung/pekarangan itu oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dianggap telah sedemikian rusaknya, hingga mengkhawatirkan runtuhnya sebagian atau seluruhnya, maka oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan secara tertulis, para pemiliknya diharuskan memperbaiki/membongkar gedung/bangunan yang rusak itu atas biaya sipemilik.
- (2) Pemilik yang bermaksud memperbaiki atau membangun lagi gedung atau bangunannya itu harus minta izin seperti biasa.
- (3) Peraturan tersebut berlaku juga terhadap tebingnya sungai, tanggul dan sebagainya.
- (4) Dalam keadaan yang menurut pendapat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diadakan tindakan, maka berdasarkan Surat Keputusannya dengan sepengetahuan pemiliknya oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atau atas namanya dapat dilakukan perbaikan atau pembongkaran dari gedung/bangunan yang rusak itu atas biaya sipemilik.

BAB VI UANG SEMPADAN

Pasal 38

- (1) Untuk segala jenis pekerjaan pembangunan, perbaikan, pengubahan dan pembongkaran kecuali yang diselenggarakan oleh Pemerintah dipungut biaya yang disebut uang sempadan dan selanjutnya dimasukkan di Kas Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (2) Uang sempadan dipungut untuk segala jenis pekerjaan dengan dasar pertimbangan:
 - a. Luas jenis pekerjaan.
 - b. Panjang jenis pekerjaan.
- (3) Besarnya uang sempadan ditentukan dengan peraturan tersendiri.
- (4) Sebagai dasar menghitung besarnya uang sempadan, maka untuk menentukan luas jenis pekerjaan seperti tersebut pasal ini ayat (2) sub a, caranya ialah dengan mengkalikan luas yang sebenarnya dari jenis pekerjaan itu dengan salah satu angka yang ditentukan berhubung dengan:
 - a. Bahan yang dipakai.
 - b. Tingginya loteng.
 - c. Gunanya rumah.
- (5) Bagi mereka yang ternyata tidak mampu, maka oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dibebaskan dari pembayaran uang sempadan sebagian atau seluruhnya.

BAB VII HUKUMAN

Pasal 39

Barang siapa melanggar pasal 1 ayat (1), pasal 8 ayat (2), pasal 18, 22, 23, 26, 33 dan 36 dan tidak mengindahkan perintah atau perjanjian yang tersebut dalam surat izin yang dimaksud dalam pasal 1 dari peraturan ini, dihukum kurungan selama-lamanya tigapuluh hari atau denda setinggi-tinggi-nya Rp. 100,- (seratus rupiah).

Pasal 40

- (1) Terdakwa yang melanggar peraturan ini harus mengusahakan supaya didalam tempo yang ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mencukupi yang kurang, menyingkirkan, mengubah dan memperbaiki hal-hal yang bertentangan dengan bunyi peraturan ini atau perintah-perintah yang telah ada dan diadakan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya dengan peraturan ini.
- (2) Jika mereka melalaikan perintah ini, maka segala pekerjaan mengenai hal tersebut ayat (1) pasal 1 dilakukan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atas biaya yang bersangkutan.

BAB VIII LAIN-LAIN

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 11 Oktober 1956
Acting Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX

KARKONO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta",
pada tanggal 8 Pebruari 1958.
(Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1958)

Ketua Dewan Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta,
ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 20/1956.

Tentang : Peraturan Sempadan

PENJELASAN UMUM

Mengingat bahwa perkembangan kota baik yang kecil maupun yang besar, demikian juga soal tambahnya penduduk dan kendaraan yang mengakibatkan semakin bertambahnya rumah-rumah, bangunan-bangunan dan perluasan jalan-jalan, sampai sekarang tetap merupakan masalah sangat penting, sedang Rooireglement yang termuat dalam Rijksblad Yogyakarta tahun 1919 Nomor 16 dan Rijksblad Paku Alaman tahun 1919 Nomor 1 perlu disesuaikan dengan keadaan sekarang, maka Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan peraturan ini.

Bilamana peraturan ini tidak diadakan, maka mengakibatkan dan menimbulkan keadaan-keadaan yang tidak teratur, misalnya tidak adanya pemandangan yang indah, kesehatan penduduk tidak terjamin, kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran bertambah besar dan menyukarkan pembuatan jalan-jalan, saluran-saluran serta pemasangan pipa air.

Oleh karena itu perlu sekali penduduk memperhatikan dan mentaati peraturan ini, agar maksud dari peraturan ini dapat tercapai yang akibatnya akan memberikan keuntungan dan kemajuan bagi masyarakat.

Peraturan ini memuat antara lain ketentuan-ketentuan mengenai garis sempadan dan soal mendirikan bangunan.

Garis sempadan merupakan pembatasan hak-hak tanah dan bangunan dengan dasar Hukum Perdata (Burgerlijk - Wetboek artikel 570), tetapi garis-garis itu sekali-sekali tidak merampas atau melenyapkan hak-hak tadi.

Ketentuan dari sesuatu garis sempadan tidak menimbulkan kewajiban sedikitpun untuk mengubah atau mengganti tanah yang terkena (ketrajang). Garis-garis itu sesungguhnya tidak mempunyai pengaruh sedikitpun juga selama mereka tidak mempunyai pengaruh sedikitpun juga selama mereka tidak mengerjakan pendirian atau perubahan bangunan dan sebagainya.

Ketentuan soal mendirikan bangunan dimaksud untuk menjaga kesehatan, kekuatannya serta keindahan dari bangunan tersebut, hingga tidak menimbulkan bahaya dan tidak mengurangi keindahan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1: Pekerjaan-pekerjaan yang harus memakai izin dari Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta seperti dimaksud pasal 1 ialah:

- a. menyelenggarakan pekerjaan bangunan apapun juga.
- b. pembaharuan, perbaikan atau mengadakan perubahan pada bangunan-bangunan dan bagian dari bangunan yang telah ada, misalnya rumah-samping (bijgebouw), sumur, got, got tertutup, kandang, tembok yang berdiri sendiri dan sebagainya.
- c. membikin atau mengubah kolam-kolam pagar batas pekarangan (kikis). pancuran, corobong dan lain-lain.
- d. melaksanakan pekerjaan pembongkaran.
Maksudnya ialah agar supaya Pemerintah dapat mengadakan pengawasan sehingga:
 1. kesentausaan, keindahan dan kesehatan rumah dapat terjamin.
 2. tidak merugikan pihak lain.
 3. tidak ada, pelanggaran garis sempadan.

Pasal 2: Untuk pekerjaan-pekerjaan yang tersebut pasal 2 ini tidak memerlukan izin, tetapi hanya cukup pemberitahuan saja karena pekerjaan itu bersifat ringan, sehingga:

- a. tidak mengubah bentuk serta letaknya bangunan.
- b. tidak mengurangi kesentausaan, keindahan dan kesehatan bangunan.
- c. tidak menimbulkan pelanggaran garis sempadan dan tidak merugikan pihak lain.

Pasal 3: Untuk pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah diperlukan pemberitahuan, karena pekerjaan tersebut perlu juga diawasi sehingga tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang ada.

Pasal 4: Untuk keperluan itu Pemerintah telah menyediakan formulier (blanko) pemberitahuan permohonan izin bangunan-bangunan yang dapat diminta di Kalurahan-kalurahan/Mantri Pamong Praja - Mantri Pamong Praja.

Pasal 5: Sudah jelas.

Pasal 6 ayat (4): Lihat penjelasan pasal 38 ayat (3).

Pasal-pasal 7, 8, 9, dan 10 : Sudah jelas.

Pasal 11 ayat (2) : Lihat penjelasan pasal 38 ayat (3).

Pasal 12: Sudah jelas.

Pasal 13: Maksud diadakannya pemeriksaan berulang kali ialah agar supaya dapat mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan teknis.
Andaikata terjadi pelanggaran atau kesalahan teknis yang mengakibatkan sipemilik harus membongkar, maka hal ini tidak akan menimbulkan kerugian yang besar bagi yang berkepentingan.

Pasal 14 ayat (2): 1. Garis sempadan batas depan rumah (gevolrooilijn) itu selain perkecualian tertentu, adalah garis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam rencana perluasan dan tidak dapat dilintasi oleh suatu bagian yang mendukung dari pekerjaan bangunan kearah suatu jalan/jalan umum atau kearah seluruh umum.
2. Garis sempadan pagar pekerjaan (afsluit of bekrooilijn) adalah garis-garis yang telah ditentukan oleh Pemerintah dalam rencana perluasan dan tidak dapat dilintasi oleh bagian luar dari tanggatangga (stoeppen) atau pagar-pagar pekarangan yang dipergunakan untuk membatas suatu jalan/jalan umum atau saluran umum.

Pasal-pasal 15, 16 dan 17: Sudah jelas.

Pasal 18: Yang dimaksud dengan rencana ketentuan yang ada dalam pasal ini ialah suatu rencana yang berhubungan dengan pembangunan kota (Stadsplan), dimana sudah ditentukan garis-garis sempadan-sempadannya.

Pasal-pasal 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30: Sudah jelas.

Pasal 31: Yang dimaksud dengan bahan bangunan yang tidak baik atau mengganggu kesehatan itu misalnya kotoran binatang tanah liar, kapur yang sudah mati dan lain-lainnya.

Pasal-pasal 32, 33, 34, 35, 36, dan 37: Sudah jelas.

Pasal 38 ayat (1): Sudah jelas.

- ayat (2) : a. Untuk jenis-jenis pekerjaan seperti membuat gedungg-gedung, sumur air, sumur tempat kotoran, jembatan, urung-urung, bendungan air, kolam air, pawonan api, pilar-pilah dan lain-lainnya, besarnya yang sempadan ditentukan dengan dasar perhitungan luasnya jenis pekerjaan.
- b. untuk jenis-jenis pekerjaan seperti membuat tembok penahanan tanah (beschoelingen) dan pagar pekarangan, maka besarnya uang sempadan ditentukan dengan dasar perhitungan panjangnya jenis pekerjaan.

ayat (3): Maksudnya diadakan peraturan tersendiri itu ialah supaya besarnya biaya dapat disesuaikan dengan keadaan.

Peraturan itu selain memuat besarnya uang sempadan juga biaya-biaya yang disebutkan dalam pasal 6 ayat (4) dan pasal 11 ayat (2).

- ayat (4): a. Sebagai dasar menghitung besarnya uang sempadan berhubung dengan yang dipakai, maka untuk menentukan luasnya jenis pekerjaan seperti tersebut pasal ini ayat (2) sub b. caranya ialah dengan mengkalikan luas yang sebenarnya dari jenis pekerjaan itu dengan angka-angka sebagai berikut:
- 1) dengan angka 1: untuk bangunan-bangunan yang dibuat dari bambu semua, tidak pakai pondamen, dmikian juga untuk rumah-rumah yang dibuat dari mota (kain).
 - 2) dengan angka 2 : Untuk bangunan seperti tersebut No. 1, tetapi memakai landasan atau ompak dari batu. Demikian pula untuk bendungan-bendungan atau tepian (kaden).
 - 3) dengan angka 4 : Untuk rumah yang memakai tiang dan ramuan peratapan dari kayu, tetapi dindingnya dari gedeg.
 - 4) dengan angka 6 : Untuk rumah seperti tersebut No. 3 diatas, tetapi dindingnya dari papan.
 - 5) dengan angka 12: Untuk rumah-rumah yang memakai petak-petakan (vakwerk) dari kayu atau besi plat. Demikian juga untuk rumah batu dengan dinding setengah batu dan berpilar atau melepa kolam dan undak-undakan.
 - 6) dengan angka 20: Untuk rumah-rumah yang dindingnya diluar sedikitnya tebal satu batu atu beton bertulang.

Demikian juga untuk jembatan-jembatan, pintu air, tebing tembok, melepai ketel atau open.

- b. Sebagai dasar menghitung besarnya uang sempadan berhubung dengan tingginya loteng, maka untuk menentukan luasnya jenis pekerjaan seperti tersebut pasal ini ayat (2) sub a. caranya ialah dengan mengkalikan luas yang sebenarnya dari jenis pekerjaan itu dengan angka-angka sebagai berikut:
- 1) dengan angka 1 :Untuk loteng yang tingginya tiga meter atau kurang.
 - 2) dengan angka 1.05 :untuk loteng yang tingginya tiga 1/100 meter sampai tiga 25/100 meter.
 - 3) dengan angka 1.10 :untuk loteng yang tingginya tiga 26/100 meter sampai tiga 50/100 meter.
 - 4) dengan angka 1.15 :untuk loteng yang tingginya tiga 51/100 meter sampai tiga 75/100 meter.
 - 5) dengan angka 1.20 :untuk loteng yang tingginya tiga 76/100 meter sampai empat meter.
 - 6) dengan angka 1.35 :untuk loteng yang tingginya empat 51/100 meter sampai empat 50/100 meter.
 - 7) dengan angka 1.60 :untuk loteng yang tingginya empat 51/100 meter sampai lima meter.
 - 8) dengan angka 2 :untuk loteng yang tingginya lebih dari lima meter.

Ukuran tingginya loteng diambil dari permukaan lantai pjan (langit-langit) atau bawahnya blandar dan kalau tidak ada pjan atau blandar sampai atasnya blandar tembok.

- c. Sebagai dasar menghitung besarnya uang sempadan berhubung dengan gunanya rumah, maka untuk menentukan luasnya jenis pekerjaan seperti tersebut pasal ini ayat (2) sub a. caranya ialah dengan mengkalikan luas yang sebenarnya dari jenis pekerjaan itu dengan angka 2.

Yang dimaksud dengan perkataan rumah dalam sub c ini ialah rumah atau bagian dari rumah yang menurut pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dipakai

untuk bengkel atau gedung dan melulu digunakan untuk keperluan tersebut.

ayat (5): Kecuali pekerjaan yang diselenggarakan Pemerintah, Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat membebaskan dari kewajiban membayar uang sempadan sebagian atau seluruhnya kepada mereka yang membawa surat keterangan tidak mampu dari Pamong Kalurahan atau Mantri Pamong Praja yang bersangkutan.

ayat (6) b: Dalam hal ini Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta membuat peraturan yang menentukan:

- a. jumlah biaya pembangunan.
- b. jenis-jenis pekerjaan perbaikan, pengubahan dan pembongkaran yang dapat dibebaskan dari pembayaran uang sempadan.

Pasal 39: Bila yang melanggar itu badan-badan hukum, maka yang dituntut ialah sipenanggung jawabnya.

Pasal 40: Sudah jelas.

Pasal 41: Sudah jelas.